



**PUTUSAN
NOMOR 1588/PID.SUS/2024/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fachri alias Wawan bin Pawelai;
2. Tempat lahir : Soppeng Kab. Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cabenge Kel. Cabenge Kec. Lilirilau Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H dan Sri Sutriyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng yang beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2024/PN Wns tanggal 30 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** bersama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG Bin EDY (dilakukan penuntutan terpisah) pada haridan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Lamumpatue, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, terdakwa telah **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa didatangi oleh saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG dirumahnya yang beralamat di Jalan Lamumpatue, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang meminta terdakwa untuk mencarikan dan/atau membelikan paket shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli paket shabu pesanan WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG dari Lk.

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



- USMAN (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Lk. USMAN, terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya lalu memberikan paket shabu tersebut kepada saksi WAHYU yang sudah menunggu di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut bersama dengan saksi WAHYU, sementara sisa shabunya saksi WAHYU simpan dengan cara membagi dan/atau menaruhnya dalam 7 (tujuh) sachet yang berbeda;
 - Bahwa pada 1 Agustus 2024 Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AKMAL Bin MUZAKKIR bersama Tim Satres Narkoba Polres Soppeng yang memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG yang ditemukan sedang menguasai 4 (empat) saset yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli sebelumnya dari Lk. USMAN (DPO) sehingga setelah dilakukan pengembangan kasus maka pada hari yang sama tepatnya sekira pukul 14.00 Wita, Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AKMAL Bin MUZAKKIR juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB4FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap tes urine yakni:
 - 1 (Satu) buah botol plastik bening berisi urine milik **FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** adalah positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostic, serta reagensia

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga terdakwa bukan pihak yang diperbolehkan secara hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG Bin EDY bersama dengan Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Lamumpatue, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, terdakwa telah **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa didatangi oleh saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG dirumahnya yang beralamat di Jalan Lamumpatue, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang meminta terdakwa untuk mencarikan dan/atau membelikan paket shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli paket shabu pesanan WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG dari Lk. USMAN (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Lk. USMAN, terdakwa langsung pulang

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



kembali ke rumahnya lalu memberikan paket shabu tersebut kepada saksi WAHYU yang sudah menunggu di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut bersama dengan saksi WAHYU, sementara sisa shabunya saksi WAHYU simpan dengan cara membagi dan/atau menaruhnya dalam 7 (tujuh) sachet yang berbeda;

- Bahwa pada 1 Agustus 2024 Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AKMAL Bin MUZAKKIR bersama Tim Satres Narkoba Polres Soppeng yang memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG yang ditemukan sedang menguasai 4 (empat) saset yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli sebelumnya dari Lk. USMAN (DPO) sehingga setelah dilakukan pengembangan kasus maka pada hari yang sama tepatnya sekira pukul 14.00 Wita, Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AKMAL Bin MUZAKKIR juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB4FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap tes urine yakni:
 - 1 (Satu) buah botol plastik bening berisi urine milik **FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** adalah positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga terdakwa bukan pihak yang diperbolehkan secara hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** bersama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG Bin EDY (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Lamumpatue, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, terdakwa telah "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa didatangi oleh saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG dirumahnya yang beralamat di Jalan Lamumpatue, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang meminta terdakwa untuk mencarikan dan/atau membelikan paket shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli paket shabu pesanan WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG dari Lk. USMAN (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Lk. USMAN, terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya lalu memberikan paket shabu tersebut kepada saksi WAHYU yang sudah menunggu di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut bersama dengan saksi WAHYU, sementara sisa shabunya saksi WAHYU simpan dengan cara membagi dan/atau menaruhnya dalam 7 (tujuh) sachet yang berbeda;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



- Bahwa pada 1 Agustus 2024 Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AKMAL Bin MUZAKKIR bersama Tim Satres Narkoba Polres Soppeng yang memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU SAPUTRA Alias SADDANG yang ditemukan sedang menguasai 4 (empat) saset yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli sebelumnya dari Lk. USMAN (DPO) sehingga setelah dilakukan pengembangan kasus maka pada hari yang sama tepatnya sekira pukul 14.00 Wita, Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AKMAL Bin MUZAKKIR juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB4FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap tes urine yakni:
 - 1 (Satu) buah botol plastik bening berisi urine milik **FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** adalah positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga terdakwa bukan pihak yang diperbolehkan secara hukum untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Watansoppeng Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Watansoppeng Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watansoppeng tanggal 13 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta Melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan diatur serta diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Pidana Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,0051$ gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat $\pm 0,0049$ gram. (Tidak mengandung Narkotika);
 - c. 1 (satu) buah penutup botol bekas air mineral yang dilubangi kemudian di pasangi dengan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet dipasangi 1 (satu) batang kaca pireks;
 - d. 1 (satu) buah korek gas warna orange;
 - e. 1 (satu) buah bungkusan rokok sampoerna;
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Wns tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fachri alias Wawan bin Pawelai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah bungkus rokok sampoerna;
 - 2) 1 (satu) Buah kantong plastik berwarna putih;
 - 3) 3 (tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat ± 0.0051 gram;
 - 4) 1 (satu) Shaset plastik kelip bening dengan berat ± 0.0049 gram tidak mengandung narkotika;
 - 5) 1 (satu) Buah tutup botol bekas Air Mineral yang dilubangi Kemudian dipasangi dengan 2 (dua) Buah pipet dan salah satu pipet dipasangi 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 6) 1 (satu) Buah korek gas berwarna orange;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/ Akta Pid.Sus/2024/PN Wns yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan bahwa pada 11 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watansoppeng telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 79/Pid.Sus/ 2024/PN Wns tanggal 4 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca memori banding tanggal 13 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tertanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 79/Pid.Sus/2024/PN.Wns tanggal 04 Desember 2024;
3. Menyatakan Terdakwa FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta Melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan diatur serta diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa FACHRI Alias WAWAN Bin PAWELAI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Pidana Penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,0051 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat \pm 0,0049 gram. (Tidak mengandung Narkotika)
 - 1 (satu) buah penutup botol bekas air mineral yang dilubangi kemudian di pasang dengan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet dipasang 1 (satu) batang kaca pireks.
 - 1 (Satu) buah korek gas warna orange .
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok sampoerna.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Wns, tanggal 4 Desember 2024, memori banding dari Penuntut umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Fachri alias Wawan bin Pawelai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menyangkut hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, karena sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut serta telah mencerminkan/memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti tetap mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi juga mempertimbangkan, bahwa tujuan penghukuman atau ppidanaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut bukanlah suatu pembalasan akan tetapi lebih diutamakan untuk memberi efek jera yang bersifat edukatif, korektif dan preventif dengan maksud agar dikemudian hari terpidana dapat berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang serupa dan dapat dipidana lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak ada hal-hal baru lagi untuk membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka permintaan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta alasan-alasannya harus ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 79/Pid Sus/2024/PN Wns. tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Rerung Patong Loan, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Winarno, S.H. M.H., dan Frangki Tambuwun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT MKS



Makmur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

H. Winarno,, S.H.,M.H..

ttd

Rerung Patong Loan, S.H. M.H.


ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Makmur, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1588/PID.SUS/2024/PT.MRS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14